

**PEREMPUAN SAPTA DARMA DAN SEDULUR SIKEP DALAM  
PUSARAN KEKERASAN**



**TESIS UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM  
MENCAPAI GELAR MAGISTER SAINS TEPOLOGI PADA FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**OLEH:  
SITI ROFIAH  
NIM: 54120027**

**YOGYAKARTA  
JUNI 2015**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEREMPUAN SAPTA DARMA DAN SEDULUR SIKEP DALAM PUSARAN KEKERASAN**

Oleh:

SITI ROFIAH

NIM: 54120027

Dalam ujian Tesis Program Studi S-2 Ilmu Tologi Minat Studi Kajian Konflik dan Perdamamaian Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains Teologi pada tanggal 22 Juni 2015

**Pembimbing I**

(Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, MA.)

**Pembimbing II**

(Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th)

Dewan Penguji:

1. Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, MA.
2. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th
3. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adiwibowo

Disahkan oleh:

Ketua Program Studi Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana



Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS, Ph.D

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala rahmat kasih sayang Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan kasih yang tak terhingga kepada penulis hingga berhasil menyelesaikan penulisan tesis sebagai karya penutup di penghujung masa studi strata dua ini.

Tesis yang berjudul “PEREMPUAN SAPTA DARMA DAN SEDULUR SIKEP DALAM PUSARAN KEKERASAN” ini pada dasarnya merupakan suatu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kajian Konflik dan Perdamaian Fakultas Teologi (M.Si. Teol) Universitas Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta. Dasar pemilihan tema besar yang tergambar pada judul tesis ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas ketidakadilan yang banyak dialami kaum minoritas, terutama perempuan Penghayat Kepercayaan.

Dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun melalui uluran tangan Tuhan Yang Maha Kuasa diberikanlah bantuan melalui tangan-tangan manusia yang melepaskan penulis dari beban rintangan tersebut. Atas bantuan dan segala dukungan tersebut, maka tibalah bagi penulis untuk menghaturkan rasa hormat dan terimakasih. Pertama kali, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada suami dan sahabat terbaik penulis, Nur Khozin, S.H.I., yang telah memberikan dukungan baik lahir maupun batin. Tanpanya, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya kepada dua titipan Tuhan yang selalu memberikan keceriaan dan menjelaskan kepada penulis apa arti hidup, Ahmad Fawwaz Chilmi Mujtaba dan Ahmad Fadhla Azza Mujtaba. Terimakasih anak-anakku, maafkan ibu jika selama ini banyak mengorbankan waktu kalian. Kepada Ibu, Bapak, Ibu Mertua, Bapak Mertua, terimakasih sedalam-dalamnya atas curahan doa dan segala dukungan yang diberikan. Kepada seluruh teman, sahabat, utamanya keluarga kedua saya di eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama), terimakasih sebanyak-banyaknya.

Selanjutnya, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lain yang tidak kalah besar jasa dan bantuannya dari awal studi hingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS selaku Ketua Program Studi Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Beliau lah yang dari awal dengan sabar mengajar, memberi arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

2. Pdt. Dr. Asnath Niwa Nathar, M.Th selaku dosen pembimbing. Beliau banyak memberikan inspirasi kepada penulis dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan berpikiran lebih terbuka. Terimakasih tak terhingga atas kesabarannya memberikan arahan-arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Pdt. Dr. Wahyu Nugroho selaku Dosen Pembimbing. Kesabaran dan kerendahan hati beliau dalam proses bimbingan membuat penulis mengambil begitu banyak hikmah diantaranya adalah bahwa tingginya kualitas keilmuan seseorang tidak seharusnya membuat orang menjadi pongah, justru dengan ketinggian ilmu seseorang harus menjadi lebih arif dan bijaksana. Berkat kepercayaan dan kemurahan hati beliau jugalah yang membuat penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Teologi pada khususnya, dan seluruh dosen UKDW pada umumnya, terimakasih tak terhingga atas kontribusi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di kampus tercinta, Universitas Kristen Duta Wacana. Keramahan dan dedikasi mereka selalu membekas di hati penulis dan menjadi inspirasi untuk selalu meneladani.
5. Semua pihak yang telah membantu dari awal proses perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Menyadari keterbatasan yang dimiliki penulis, maka jauhlah penulisan tesis ini dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas saran dan kritik yang ditujukan guna perbaikan penulisan yang lebih baik bagi tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa yang membalas segala kebaikan orang-orang yang telah membantu pengerjaan tesis ini. Akhir kata, terimalah karya ini dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Juni 2015

Siti Rofi'ah

## DAFTAR ISI

<b>Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>viii</b>
<b>Pernyataan Integritas.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kajian Teori .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK KONSEP KEKERASAN.....</b>	<b>13</b>
A. Kekerasan; Makna dan Penyebabnya.....	13
A.1. Makna Kekerasan .....	13
A.2. Penyebab Terjadinya Kekerasan.....	14
B. Kekerasan dan Kekuasaan dalam Perspektif Johan Galtung .....	17
A.1. Pengertian Kekerasan Menurut Johan Galtung .....	17
A.2. Jenis-Jenis Kekerasan .....	20

2.2.1. Kekerasan Langsung .....	20
2.2.2. Kekerasan Tidak Langsung (Struktural).....	22
2.2.3. Kekerasan Kultural (Budaya).....	23
A.3. Pelaku, Konteks dan Korban Kekerasan.....	27
A.4. Penyebab Terjadinya Kekerasan.....	28
A.5. Dampak Kekerasan .....	29
A.6. Kekuasaan Menurut Johan Galtung.....	30
C. Diskursus Tentang Kekuasaan dan Kekerasan.....	35
D. Diskriminasi: Pengertian dan Cakupannya .....	39

**BAB III DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN: FAKTA KEKERASAN DAN ANALISISNYA** 43

A. Melacak Sejarah dan Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia .....	43
A.1. Memahami Beberapa Jenis Istilah “Kepercayaan”.....	43
A.2. Dinamika Kehidupan Penghayat Kepercayaan di Indonesia.....	46
A.3. Penghayat Kepercayaan di Mata Hukum.....	52
B. Hasil Penelitian .....	60
B.1. Potret Kehidupan Sedulur Sikep dan Sapta Darma .....	60
B.2. Fakta Kekerasan Terhadap Perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep .....	71
C. Perempuan dalam Pusaran Kekerasan; Analisis Terhadap Kekerasan yang Menimpa Perempuan Sedulur Sikep dan Sapta Darma dalam Perspektif Johan Galtung.....	77
C.1. Kekerasan Langsung.....	78
C.2. Kekerasan Tidak Langsung (Struktural).....	82
C.3. Kekerasan Kultural (Budaya) .....	86

D. Perempuan dan Perdamaian; Membaca Potensi Perempuan Sedulur Sikep dan Sapta Darma Sebagai Agen Perdamaian .....	99
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. KESIMPULAN .....	106
B. REKOMENDASI.....	108
 Daftar Pustaka .....	 111
Lampiran .....	117

@UKDWN

## ABSTRAK

Secara yuridis, kebebasan beragama dan berkepercayaan dijamin di dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya bisa kita lihat pada pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa negara juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara tanpa membedakan agama dan kepercayaannya, antara lain hak atas hidup dan untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, kepastian hukum dan keadilan, hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas perlindungan.

Perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep merupakan bagian dari kelompok yang terdiskriminasi karena keberadaannya sebagai Penghayat Kepercayaan. Dalam berbagai hal, mereka mendapat perlakuan yang berbeda sehingga tidak bisa mendapatkan hak-hak warga negara sebagaimana disampaikan di atas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekerasan yang menimpa perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep dengan menggunakan teori kekerasan dari kajian perdamaian menurut Johan Galtung. Menurut Galtung, kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perempuan Penghayat Sapta Darma dan Sedulur Sikep mengalami kekerasan yang secara umum merupakan suatu mekanisme subordinasi perempuan. Sebagai warga negara, perempuan Penghayat Kepercayaan seharusnya diperlakukan sama oleh negara dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada kenyataannya, perempuan Penghayat Kepercayaan mendapatkan perlakuan diskriminatif sehingga hak-haknya tidak terpenuhi. Menggunakan

perspektif Galtung, penulis menyimpulkan mereka mengalami kekerasan karena realisasi aktual perempuan Sedulur Sikep dan Sapta Darma lebih rendah dibandingkan realisasi potensialnya. Mereka mengalami 3 jenis kekerasan yaitu kekerasang langsung, kekerasan struktural (tidak langsung) dan kekerasan kultural.

Kata kunci: perempuan Sapta Darma, Perempuan Sedulur Sikep, kekerasan, perdamaian.

@UKDWN

### Pernyataan Integritas

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juni 2015



## ABSTRAK

Secara yuridis, kebebasan beragama dan berkepercayaan dijamin di dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya bisa kita lihat pada pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa negara juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara tanpa membedakan agama dan kepercayaannya, antara lain hak atas hidup dan untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, kepastian hukum dan keadilan, hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas perlindungan.

Perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep merupakan bagian dari kelompok yang terdiskriminasi karena keberadaannya sebagai Penghayat Kepercayaan. Dalam berbagai hal, mereka mendapat perlakuan yang berbeda sehingga tidak bisa mendapatkan hak-hak warga negara sebagaimana disampaikan di atas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekerasan yang menimpa perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep dengan menggunakan teori kekerasan dari kajian perdamaian menurut Johan Galtung. Menurut Galtung, kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perempuan Penghayat Sapta Darma dan Sedulur Sikep mengalami kekerasan yang secara umum merupakan suatu mekanisme subordinasi perempuan. Sebagai warga negara, perempuan Penghayat Kepercayaan seharusnya diperlakukan sama oleh negara dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada kenyataannya, perempuan Penghayat Kepercayaan mendapatkan perlakuan diskriminatif sehingga hak-haknya tidak terpenuhi. Menggunakan

perspektif Galtung, penulis menyimpulkan mereka mengalami kekerasan karena realisasi aktual perempuan Sedulur Sikep dan Sapta Darma lebih rendah dibandingkan realisasi potensialnya. Mereka mengalami 3 jenis kekerasan yaitu kekerasang langsung, kekerasan struktural (tidak langsung) dan kekerasan kultural.

Kata kunci: perempuan Sapta Darma, Perempuan Sedulur Sikep, kekerasan, perdamaian.

@UKDWN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

.....

*Begitupun perjalanan Cinta kami  
tak dapat dihentikan oleh perbedaan hukum manusia  
yang membelenggu dan kerap memperdebatkan “perbedaan”.  
Kami sadar bahwa ingkari perbedaan  
adalah ingkari kehidupan yang beragam itu sendiri.*

.....<sup>1</sup>

Penggalan bait puisi di atas dipersembahkan oleh Dewi dan Okky saat menikah, sebagai ungkapan terima kasih dan cinta kedua mempelai kepada orang tuanya, yang telah merestui pernikahan mereka. Pasangan yang menikah pada 2002 ini tetap berpegang teguh pada keyakinan masing-masing; Dewi adalah seorang Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), sementara Okky adalah seorang Katolik.

Meski sudah menikah sejak 2002, hingga kini pasangan Okky dan Dewi belum memiliki akta nikah. Selain karena menikah beda agama, keberadaan Dewi sebagai seorang penghayat kepercayaan—yang dianggap bukan agama “resmi”—membuat permasalahan menjadi lebih kompleks. Ketiadaan akta nikah akan menjadi efek domino pada proses hidup selanjutnya sebagai warga negara, diantaranya terkait dengan masalah administrasi kependudukan, diskriminasi ekonomi, tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan dan anak-anak dari perkawinan tersebut, dan lainnya. Banyak pelaku pernikahan semacam ini dicemooh dan dituduh serendah binatang dengan predikat ‘kumpul kebo’, karena adanya ‘stempel’ tidak sah oleh negara”.<sup>2</sup>

Secara normatif, hak-hak administratif penghayat kepercayaan sebenarnya telah diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

---

<sup>1</sup> Ahmad Nurholish dan Ahmad Baso (Ed.), *“Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan”* (Jakarta: ICRP-Komnas HAM, 2010).

<sup>2</sup> Menurut kesaksian Dewi, sejak tahun 1964 di Kuningan, Jawa Barat, banyak pernikahan pasangan penganut Penghayat Kepercayaan yang di tangkap dan dijebloskan ke penjara selama minimal 3 bulan karena dianggap sebagai “pernikahan liar”. Wawancara dengan Dewi Kanti, 16 April 2014.

Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Penjelasan atas UU Nomor 23 Tahun 2006. Lebih spesifik lagi yang membahas teknis pelayanan bagi penghayat kepercayaan adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sayangnya, pasal demi pasal dalam kedua perundang-undangan ini banyak mengandung kerancuan dan tidak sesuai dengan spirit perlindungan hak-hak kaum minoritas. Sebagai contoh, pemerintah hanya memberikan pelayanan kepada penghayat kepercayaan yang telah menggabungkan diri menjadi sebuah organisasi penghayat yang ditandai dengan diterbitkannya SKT (Surat Keterangan Terinventarisir) dengan segala persyaratan administrasinya.<sup>3</sup> Padahal, tidak semua penghayat kepercayaan berorganisasi, salah satunya adalah Dewi Kanti yang merupakan penghayat perorangan.

Lebih lanjut Dewi mencontohkan kasus lain, yaitu pasangan Asep dan Reli. Saat mereka hendak mencatatkan kelahiran anak laki-laki pertama mereka, dalam akta tersebut tertulis "*Telah lahir seorang anak laki-laki bernama Pramayudha Padmanegara, anak kesatu dari seorang perempuan bernama Reli Susanti*".<sup>4</sup> Dalam kasus ini terlihat bahwa negara telah dengan sengaja menghilangkan identitas seorang ayah dari seorang anak kandungnya, yang hanya mendapat pengakuan secara biologis sebagai anak ibunya, bukan dari pasangan pernikahan yang sah. Mereka yang telah menikah secara sah menurut keyakinan mereka tidak diakui keabsahannya secara negara. Cerita serupa juga datang dari Budi Santoso, seorang Penghayat Kepercayaan Sedulur Sikep Kabupaten Kudus. Hingga saat ini, akta kelahiran anaknya tertulis "*.....telah lahir SARAH PUJI RAHAYU....anak ke satu, perempuan luar kawin dari: TIANAH...*"<sup>5</sup>

Diskriminasi lainnya yang dialami oleh penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus adalah penolakan peminjaman uang untuk modal pertanian dari salah satu bank.

---

<sup>3</sup> Surat Keterangan Terdaftar adalah bukti Organisasi Penghayat Kepercayaan telah terinventarisasi pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Penerbitan SKT didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009-Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Tianah adalah isteri dari Budi Santoso, wawancara dengan Budi Santoso pada 10 Februari 2014.

Alasan pihak bank menolak meminjamkan uang karena kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) adalah seorang perempuan (ibu) bukan laki-laki (bapak). Pencantuman perempuan sebagai kepala keluarga merupakan efek domino dari hanya dicantumkannya anak pernikahan penghayat kepercayaan secara biologis sebagai anak dari ibunya, bukan anak dari bapak dan ibunya. Atas pencantuman perempuan (ibu) sebagai kepala keluarga dalam KK tersebut, pihak bank mengemukakan alasan penolakan mereka dengan mengatakan “seorang perempuan (ibu) jika menjadi kepala rumah tangga tidak mampu membayar hutang atau cicilan”. Karena itu pihak bank enggan memberikan pinjaman modal untuk pertanian. Dalam kasus ini, lagi-lagi perempuan menjadi korban diskriminasi berupa pembedaan yang pada akhirnya tidak mendapatkan akses ekonomi sebagaimana mestinya.

Dari beberapa contoh kasus di atas dapat dilihat perempuan mengalami diskriminasi ganda; *pertama*, sebagai bagian dari penghayat kepercayaan yang secara umum sudah terdiskriminasi, seperti dianggap sebagai “kelas kedua” karena tidak “beragama resmi”, *kedua*, pada kasus-kasus khusus yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan menjadi korban kekerasan. Dalam relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara Penghayat Kepercayaan dan agama, dan lainnya, perempuan Penghayat Kepercayaan senantiasa berada pada posisi yang lemah. Misalnya dalam perkawinan Sedulur Sikep yang tidak bisa dicatatkan di Catatan Sipil secara khusus berdampak pada perempuan, yaitu “pelemahan” baik secara sosial maupun secara psikologis. Contoh dari itu adalah anak hasil pernikahan penghayat kepercayaan hanya diakui sebagai anak ibunya. Bagi orang awam, hal ini tentu menimbulkan persepsi bahwa anak tersebut lahir dari hubungan yang tidak sah. Dengan itu dapat menimbulkan stigma negatif kepada perempuan penghayat kepercayaan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan kelak di kemudian hari anak mempersalahkan orang tuanya jika tahu bahwa dalam akta kelahiran ia hanya diakui secara sah oleh negara sebagai anak ibunya saja. Inilah potret berbagai perlakuan diskriminasi yang dialami oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu lembaga peribadatan atau karya ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam menghayati dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa demi kesempurnaan, kesejahteraan dan

kebahagiaan lahir dan batin manusia di dunia dan di akhirat.<sup>6</sup> Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 disebutkan, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Sementara dalam ayat 3, Penghayat Kepercayaan didefinisikan sebagai orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Dalam sejarah Indonesia, mula-mula kepercayaan masyarakat adalah benda-benda, tumbuh-tumbuhan atau roh nenek moyang yang telah ada jauh sebelum Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya. Kepercayaan-kepercayaan yang dikenal dengan sebutan animisme, dinamisme, panteisme ini adalah agama mula-mula bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, agama asli ini disebut sebagai aliran kepercayaan atau aliran kebatinan.<sup>8</sup>

Setelah negara ini diatur dengan berbagai perundang-undangan, aliran kepercayaan atau aliran kebatinan yang sebenarnya lebih dahulu ada mengalami banyak hambatan dalam mengakses layanan publik. Seperti hak-hak asasi dan hak administrasi kependudukan.<sup>9</sup> Padahal, secara akses layanan publik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang, khususnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara, tanpa membedakan agama dan kepercayaannya, termasuk seseorang/kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, laki-laki dan perempuan, untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti

---

<sup>6</sup> Nurcahyo Tri Arianto, *Sumbangan Pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002), hlm. 35.

<sup>7</sup> Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 Nomor 41 Tahun 2009.

<sup>8</sup> Sahidin, *Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Semarang: eLSA Press, 2014), hlm. 31.

<sup>9</sup> Secara lebih lengkap dapat diberikan pengertian bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Lihat dalam Fulthoni, et.al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*, (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 3.

pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian, dan lain-lain.

Pemenuhan kebutuhan publik, termasuk hak-hak administrasi kependudukan diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Tugas dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah seperti RW dan RT. Sebagai kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik, apapun agama dan kepercayaannya, jenis kelaminnya, termasuk kepada seseorang/kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari pemaparan di atas dapat digarisbawahi bahwa banyak hak-hak perempuan penghayat kepercayaan yang tidak terpenuhi dengan adanya perundang-undangan. Berbagai persoalan terkait hak layanan publik yang tidak mengakomodir hak dasar penghayat kepercayaan berekses pada identitas kependudukan lainnya. Berlatar itu, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep Dalam Pusaran Kekerasan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kekerasan yang menimpa perempuan penghayat kepercayaan?

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan Penghayat Kepercayaan?
2. Bagaimana perspektif teori kekerasan Johan Galtung melihat diskriminasi yang dialami oleh perempuan Penghayat Kepercayaan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan Penghayat Kepercayaan.
2. Mengetahui perspektif teori kekerasan dari kajian perdamaian menurut Johan Galtung dalam melihat diskriminasi yang dialami oleh perempuan Penghayat Kepercayaan.

#### **E. Kajian Teori**

Menurut Johan Galtung, kekuasaan terjadi dalam relasi sosial yang tidak seimbang, yang eksploitatif dan represif. Kekuasaan dalam hal ini bukanlah kekuasaan dalam arti sempit seperti kekuasaan negara yang dipegang oleh raja atau presiden, yang dapat menuntut ketaatan dan memberi perintah, melainkan kekuasaan yang dibangun dalam relasi-relasi sosial, yaitu suatu bentuk hubungan tertentu antara manusia, kelompok atau negara. Pengandaian dasarnya ialah bahwa setiap pola relasi sosial merupakan relasi yang seimbang.

Kekuasaan rentan dengan kekerasan. Ada beberapa macam kekerasan diantaranya kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung atau personal didasarkan atas penggunaan “kekuasaan sumber” (*resource power*), sedangkan kekerasan struktural atau tidak langsung didasarkan atas penggunaan kekuasaan struktural.<sup>10</sup> Kekuasaan sumber dibedakan menjadi kekuasaan menghancurkan (*destructive power*) atau disebut juga dengan kekuasaan punitif, kekuasaan ideologis (*ideological power*) dan kekuasaan remuneratif (*remunerative power*). Sedangkan kekuasaan struktural dibangun dalam struktur. Hubungan antara kekuasaan sumber dan kekuasaan struktural terkait erat dan saling menentukan. Semakin besar kekuasaan sumber, semakin besar pula kemungkinannya mempunyai kekuasaan struktural. Kekuasaan sumber bisa mengantarkan ke posisi kekuasaan struktural. Begitu pula sebaliknya, kekuasaan struktural memungkinkan akumulasi sumber-sumber; memperbesar kekuasaan sumber.

Dengan teori ini penulis ingin melihat apakah kebijakan negara terhadap Penghayat Kepercayaan merupakan wujud dari kekuasaan atau wewenang. Adakah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mengandung diskriminasi dan kekerasan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 111.

Batasan kekerasan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori kekerasan struktural Johan Galtung. Menurutnya, kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kata kunci dari definisi di atas adalah aktual (nyata) dan potensial (mungkin), dibiarkan, serta diatasi atau disingkirkan. Galtung mengambil kasus, banyak orang meninggal akibat banjir atau meletusnya gunung merapi, tidak dikaitkan dengan kekerasan. Tetapi Galtung akan melihatnya sebagai kekerasan bila di masa mendatang peristiwa tersebut bisa *diatasi* atau *disingkirkan*, tetapi tetap dibiarkan.<sup>11</sup>

Dalam artikelnya, *Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenges and Some Responses* Galtung mengungkapkan bahwa kekerasan menjadi halangan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai pribadi yang utuh, yang dibedakan dengan pengertian kebutuhan dasar yang lebih material. Ada empat hal sehubungan kebutuhan dasar ini, yaitu kelangsungan atau kelestarian hidup, kebebasan, kesejahteraan dan identitas.<sup>12</sup>

Dengan teori Galtung ini penulis ingin melihat kekerasan yang dialami penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya perempuan. Diantaranya dengan kebijakan yang berlaku saat ini, apakah menghalangi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan teori Galtung pula penulis mencoba mengurai sejarah kebijakan negara terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: kenapa hak mereka begitu dibatasi bahkan berpotensi pidana,<sup>13</sup> dan kenapa hingga sekarang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

---

<sup>11</sup> I Marshana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Jakarta: Kanisius, 1992), hlm. 64.

<sup>12</sup> Johan Galtung, *Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenges and Some Responses*, *Journal of Peace Research*, Vol. 22, No. 2 (Jun., 1985), hlm. 146.

<sup>13</sup> Secara normatif, terdapat satu regulasi yang membatasi aktifitas kelompok minoritas agama termasuk aliran penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Secara substansial, undang-undang ini berpotensi memidanakan aliran-aliran yang tidak sesuai dengan “pakem” agama “yang diakui” dan yang “tidak diakui” karena bisa dimaknai sebagai penodaan agama, yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termaktub dalam berbagai regulasi di negara kita, seperti UUD, Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Selengkapnya lihat dalam Siti Rofiah,

Esa tidak bisa berterus terang dan lantang mengakui bahwa mereka adalah bukan penganut “agama resmi”, bahkan banyak di antara mereka yang “mengambil” salah satu “agama resmi” sebagai upaya untuk menutupi identitas mereka yang sebenarnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan, dan Batasan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian etnografi, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah kebudayaan<sup>14</sup>, yang tujuan utamanya adalah untuk menangkap sudut pandang *native* (orang asli), menyadari visinya, dan dunianya.<sup>15</sup> Karakter penelitian etnografi adalah mengkaji secara alamiah individu dan masyarakat yang hidup dalam situasi budaya tertentu.

Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai sebuah proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, sehingga peneliti memahami betul bagaimana kehidupan keseharian subjek penelitian tersebut (*participant observation, life history*), yang kemudian diperdalam dengan *indepth interview* terhadap masing-masing individu dalam kelompok tersebut. Dengan demikian penelitian etnografi menghendaki etnografer/peneliti : (1) mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok dalam situasi budaya tertentu, (2) memahami budaya atau aspek budaya dengan memaksimalkan observasi dan interpretasi perilaku manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya, (3) menangkap secara penuh makna realitas budaya berdasarkan perspektif subjek penelitian ketika menggunakan simbol-simbol tertentu dalam konteks budaya yang spesifik.

Proses-proses yang dikehendaki dalam penelitian etnografi ini sudah penulis lakukan sejak tahun 2011, karena selain sebagai sebuah penelitian yang secara khusus ditulis menjadi karya tesis, penelitian ini juga merupakan bagian dari kerja sosial penulis berupa advokasi di bawah naungan di Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA). eLSA merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang salah

---

Disharmonisasi Hukum Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2014.

<sup>14</sup> James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 3.

<sup>15</sup> B. Malinowski, *Argonauts of the Western Pacific*, Waveland Press Inc, 1984, hlm. 25.

satu visinya adalah menebarkan perdamaian universal yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan tanpa dibatasi oleh sekat-sekat primordial agama, etnisitas, ras, dan gender.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mempunyai karakteristik yang *verstehen* (pemahaman mendalam), karena mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses memahami masalah sosial atau manusia, mendasarkan pada suatu gambaran holistik (menyeluruh), kompleks, diolah dengan kata-kata, menyampaikan pandangan detail para informan, dan dilakukan dalam kondisi yang alami.

Landasan berpikir dalam penelitian kualitatif adalah agar dapat memahami makna yang ada dalam suatu gejala sosial. Untuk itu maka seorang peneliti harus dapat berperan sebagai pelaku yang ditelitinya, dan harus dapat memahami para pelaku yang ditelitinya agar dapat mencapai tingkat pemahaman yang sempurna mengenai makna-makna yang terwujud dalam gejala-gejala sosial yang diamatinya.<sup>16</sup>

Pada buku yang lain, Suparlan menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola. Gejala-gejala sosial dan budaya dianalisis dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif.<sup>17</sup>

Penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif ini penulis gunakan untuk mengungkap bagaimana pandangan asli dari Penghayat Kepercayaan tentang perbedaan perlakuan negara yang mereka alami, bagaimana kehidupan Penghayat Kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, dan sejauh mana kekerasan yang dialami perempuan Penghayat Kepercayaan atas kebijakan negara dan dampak-dampaknya dalam keberlangsungan hidup. Inti dari etnografi ini adalah upaya untuk

---

<sup>16</sup> Parsudi Suparlan, “*Paradigma Naturalistik Dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Dan Penggunaannya*” Dalam Jurnal Antropologi No. 53 1997, hlm. 95.

<sup>17</sup> Parsudi Suparlan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika – Universitas Indonesia, 1994), hlm. 6.

memperhatikan makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami. Selain itu, metode etnografi juga penulis gunakan sebagai instrumen untuk memahami kebijakan negara, melalui produk hukumnya, berdasarkan sejarah yang melatarbelakanginya, sehingga menjadikan perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi terdiskriminasi dan mengalami kekerasan.

Dalam sub bab sebelumnya, penulis telah mengemukakan teori yang akan digunakan untuk melakukan analisis dalam tesis ini adalah teori Johan Galtung. Secara komprehensif Galtung mengemukakan tentang bagaimana cara memetakan konflik pra-kekerasan, menjelaskan apa itu kekerasan, mengidentifikasi banyak pihak dan berbagai penyebab, sehingga membuka jalan untuk menciptakan perdamaian. Walau begitu, tesis ini tidak akan mencakup semua tahapan-tahapan yang dikemukakan Johan Galtung mulai dari pemetaan konflik hingga bagaimana caranya mewujudkan perdamaian. Dalam tesis ini hanya akan memetakan dan menjelaskan se dalam mana konflik dan kekerasan yang menimpa perempuan Penghayat Kepercayaan. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk lebih mendalami konflik dan kekerasan yang menimpa perempuan Penghayat Kepercayaan sehingga bisa dijadikan “alat” bagi siapa saja yang ingin melakukan hal yang sama (advokasi), baik ditempat yang sama atau berbeda.

## **2. Alur dan Lokasi Penelitian**

Dalam suasana yang sudah “menyatu” antara penulis dengan Penghayat Kepercayaan, penulis mulai memetakan alur penelitian secara sistematis mulai dari menetapkan informan, mewawancarai informan, membuat catatan etnografis, dan seterusnya. Dalam berinteraksi dengan informan, penulis akan masuk secara aktif dalam kebudayaan yang mereka jalani, atau lebih dikenal dengan metode *participatory action research*, dimana peneliti terlibat secara aktif dalam kehidupan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma dan Penganut Sedulur Sikep. Dengan metode ini peneliti akan mendekat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan mereka, sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang orisinal dari sudut pandang Penghayat Kepercayaan itu sendiri. Modal waktu yang lama mulai dari 2011 hingga sekarang membuat membantu penulis dalam memahami sudut pandang mereka.

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua komunitas Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah yaitu Sapta Darma di Kabupaten Brebes dan Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus. Dua komunitas ini penulis pilih karena secara umum di Jawa Tengah dua daerah tersebut memiliki jumlah Penghayat Kepercayaan yang lebih banyak dengan dinamika persoalan yang lebih kompleks.

Di masing-masing lokus penelitian penulis tidak akan membatasi responden yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini, sejauh relevan dengan pokok kajian maka dapat digunakan sebagai sumber data, baik itu perempuan, laki-laki, tokoh penghayat kepercayaan, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lainnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar tesis ini mengkaji bagaimana kekerasan yang menimpa perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep, dan bagaimana analisisnya dengan menggunakan teori Johan Galtung. Tesis ini terdiri dari empat bab; bab I sebagai pendahuluan memaparkan tentang pendahuluan, akan memaparkan latar belakang konteks permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang berjudul Landasan Teoritik Konsep Kekerasan akan memaparkan makna dan penyebab kekerasan, pengertian kekerasan dan kekuasaan dalam perspektif kajian perdamaian dari Johan Galtung, diskursus tentang kekuasaan dan kekerasan dan pengertian dan cakupan diskriminasi.

Bab III yang berjudul Diskriminasi Terhadap Perempuan Penghayat Kepercayaan; Fakta Kekerasan dan Analisisnya akan memuat dua sub bab utama, yaitu hasil penelitian dan analisis. Secara berurutan akan dipaparkan: melacak sejarah dan eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia, yang dirinci dalam sub bab memahami beberapa jenis istilah “Kepercayaan” dan dinamika kehidupan penghayat kepercayaan di Indonesia. Adapun hasil penelitian akan dipaparkan dan dirinci dalam sub bab potret kehidupan Sedulur Sikep dan Sapta Darma dan fakta kekerasan terhadap perempuan Sedulur Sikep dan Sapta Darma. Adapun sub bab analisis dalam penelitian ini berjudul perempuan dalam pusaran kekerasan; analisis terhadap kekerasan yang menimpa perempuan Sedulur Sikep dan Sapta Darma dalam perspektif Johan Galtung. Dalam sub bab ini akan diuraikan lagi

tentang kekerasan langsung (personal), kekerasan tidak langsung (struktural), dan Kekerasan Kultural (Budaya).

Bab IV atau bab terakhir dalam tesis ini adalah kesimpulan dari keseluruhan proses penelitian serta rekomendasi.

@UKDWN

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan Penghayat Sapta Darma dan Sedulur Sikep mengalami kekerasan yang secara umum merupakan suatu mekanisme subordinasi perempuan. Disebut mekanisme karena memenuhi unsur-unsur yang terstruktur, yang saling mendukung satu sama lain. Dalam kacamata Galtung, satu jenis kekerasan tidak terlepas dari jenis kekerasan yang lain, dan inilah yang terjadi pada Perempuan Penghayat Sapta Darma dan Sedulur Sikep. Ketika mereka mengalami kekerasan langsung, pada dasarnya kekerasan tersebut sebagai akibat dari kekerasan yang lain, yaitu kekerasan struktural dan kultural. Posisi perempuan Penghayat Sapta Darma dan Sedulur Sikep yang lemah semakin mendukung mekanisme itu. Kelemahan mereka terletak pada banyak aspek, seperti relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara Penghayat Kepercayaan dan agama mayoritas, bahkan dalam hukum yang secara eksplisit dan implisit banyak mendiskreditkan mereka. Kekerasan ini pada akhirnya membawa dampak yang besar dalam kehidupan mereka, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak seperti tekanan psikis, sedangkan yang nampak seperti tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara yang sudah dijamin di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Dalam perspektif Johan Galtung, perempuan Sedulur Sikep dan Sapta Darma mengalami tiga jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural (tidak langsung), dan kekerasan kultural (budaya). Fakta yang ditemukan pada saat penelitian menunjukkan bahwa realisasi potensial mereka lebih rendah dari realisasi aktualnya. Sebenarnya hal ini tidak akan menjadi kekerasan jika kemungkinan untuk menghindari itu dilakukan. Tapi kenyataannya yang terjadi justru kemungkinan untuk menghindari itu tidak dilakukan, maka terjadilah kekerasan. Misalnya dalam kasus pemaksaan pemakaian jilbab bagi anak perempuan Sapta Darma di sekolah. Pemaksaan ini seharusnya bisa tidak dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya. Pihak sekolah memaksa anak perempuan Sapta Darma memakai jilbab karena mereka

memilih pelajaran agama Islam sebagai pelajaran agama yang wajib diikuti. Dalam kekerasan struktural, perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep terdiskriminasi sehingga hak-hak administratifnya sulit mereka dapatkan. Jika mereka berhasil mendapatkannya, itu pun dengan cara yang sulit dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebagai contoh akta kelahiran penganut Sedulur Sikep yang dicatat secara peyoratif hanya ditulis sebagai anak ibunya saja di luar perkawinan. Kekerasan ini terjadi karena regulasi yang ada tidak mengakomodir kepentingan Penghayat Kepercayaan pada umumnya dan Sedulur Sikep pada khususnya. Pemerintah seharusnya bisa menghindari hal ini dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih mengakomodir kepentingan mereka. Misalnya soal persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat kepercayaan yang diatur dalam PP No. 37 Tahun 2007. Aturan tersebut mengharuskan adanya Pemuka Penghayat Kepercayaan dalam sebuah perkawinan, padahal tidak semua Kepercayaan mempunyai Pemuka Kepercayaan, termasuk Sedulur Sikep. Selain itu, untuk dapat dicatat perkawinannya, Penghayat Kepercayaan harus memiliki SKT (Surat Keterangan Terinventarisir) di pemerintahan, sedangkan Sedulur Sikep tidak memiliki SKT karena tidak bersedia disebut sebagai Kepercayaan, mereka menganggap apa yang mereka yakini adalah agama, yaitu agama Adam. Aturan ini tentu menjadi batasan yang sulit di”damaikan” karena Sedulur Sikep juga memiliki aturan-aturan tersendiri dalam kehidupan keagamaannya. Jika dirunut lebih jauh, kebijakan negara memang sudah tidak adil dengan membedakan adanya agama yang “diakui” dan agama yang “tidak diakui” sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 PNPS Tahun 1965. Posisi Sedulur Sikep semakin sulit karena di satu sisi oleh negara mereka tidak dianggap sebagai agama, dan di sisi lain mereka sendiri juga enggan disebut Penghayat Kepercayaan. Kekerasan yang dilakukan oleh negara ini pada akhirnya menimbulkan efek domino yang sangat panjang dan merugikan perempuan Sedulur Sikep. Selain tidak dapat mengakses hak-hak sipil dalam mendapatkan layanan administrasi publik, mereka juga terhalangi hak-hak ekonominya. Selain itu mereka juga mengalami tekanan sosial akibat stereotipe yang ditujukan kepada mereka. Adapun kekerasan kultural diantaranya menimpa perempuan Sapta Darma yang terpaksa mengenakan kerudung karena tekanan sosial. Lingkungan sekitarnya

membuat mereka merasa takut jika identitasnya diketahui. Selain berjilbab mereka bahkan “harus” mengikuti kegiatan ritual agama (Islam) yang ada di masyarakat. Kekerasan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan Penghayat Kepercayaan dan umat beragama (mayoritas), serta tekanan sosial yang dalam banyak hal sebagai akibat dari pemahaman doktrin agama yang di ajarkan oleh pemuka agama. Dalam kekerasan kultural, kekerasan seolah bukan merupakan kekerasan karena ia mendapatkan legitimasi dan justifikasi. Pelaku kekerasan dalam kasus ini adalah penganut agama mayoritas dan juga tokoh agama Islam (Kiai).

## **B. REKOMENDASI**

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis membuat beberapa rekomendasi/saran:

1. Setiap negara demokratis idealnya berupaya untuk menuntaskan pengakuannya atas hak-hak sipil setiap warga negaranya tanpa diskriminasi apa pun. Sehubungan dengan kekerasan yang dialami perempuan Penghayat Kepercayaan pada khususnya, Penghayat Kepercayaan dan minoritas agama pada umumnya, pemerintah hendaknya melakukan pengkajian ulang terhadap beberapa kebijakan diantaranya peraturan perundang-undangan agar harmonis dan tidak bertentangan dengan aturan hukum paling tinggi yaitu konstitusi, dimana kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak yang dijamin secara penuh. Amanat konstitusi ini hendaknya di *breakdown* secara konsisten tidak hanya dalam ranah regulasi tetapi juga sampai pada tahap penegakannya.
2. Selain mengkaji berbagai regulasi yang sudah ada, salah satu “PR” terpenting pemerintah saat ini adalah menyempurnakan draft RUU Perlindungan Umat Beragama dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang sangat strategis, RUU ini harus dipastikan mengakomodir kepentingan-kepentingan minoritas agama agar hak-hak mereka terpenuhi. Secara substansial, penting untuk dimasukkannya ketentuan-ketentuan yang menguatkan posisi perempuan Penghayat Kepercayaan mengingat posisi mereka yang sangat lemah. Secara khusus pemerintah harus mempertimbangkan masukan-masukan yang datang dari berbagai kelompok, salah

satunya Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang telah menyampaikan pernyataan sikap sebagai respon atas disusunnya RUU Perlindungan Agama.

3. Khusus bagi pemerintah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kudus dimana penghayat Sapta Darma dan Sedulur Sikep hidup dan menetap, agar mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk semua warga, menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, tidak terkecuali kepada penghayat Sapta Darma dan Sedulur Sikep sebagaimana diamanatkan dalam hukum tertinggi Indonesia, yakni konstitusi UUD 1945 dan juga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Walaupun di atas penulis merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki regulasi yang adil dan anti diskriminasi, menggunakan pendekatan hukum saja dalam penyelesaian permasalahan ini bukanlah hal yang tepat. Hukum sebagaimana tertulis dalam teks saja tentu tidak akan pernah cukup, karena pranata hukum tertulis itu sendiri berakar dari masyarakat beserta kebudayaan, sedangkan ketimpangan gender seringkali justru sudah mengakar pada kebudayaan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari secara konfiguratif identitas gender berperan bersama dengan berbagai identitas yang lain, dalam kasus kekerasan perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep identitas gender juga bersanding dengan identitas Kepercayaan dan agama. Bangunan sosial yang adil sangat diperlukan dalam membangun perdamaian sebagai negasi dari kekerasan. Oleh karenanya, penting bagi kita sekalian untuk menyadari bahwa ada hak-hak orang lain, terutama hak-hak kaum minoritas yang rentan akan pelanggaran, dan penyadaran terhadap masyarakat akan penghargaan terhadap perbedaan, termasuk dalam perbedaan agama dan kepercayaan. Kesadaran ini akan lebih memberikan efek perbaikan yang nyata jika ditularkan kepada orang-orang sekitar, dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang prinsip-prinsip non diskriminatif dalam hidup bermasyarakat.
5. Dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan gender, masyarakat juga perlu digerakkan dalam upaya penyadaran akan keadilan gender yang selama ini masih timpang. Proses penyadaran gender harus dimulai dengan mengubah paradigma/pola pikir tiap individu, dilanjutkan pada keluarga dan tingkat sosial yang lebih tinggi. Proses ini membutuhkan perjuangan yang panjang dan konsisten
6. Bagi kaum agamawan, terutama dari kalangan NU (Nahdlatul Ulama) dimana pada dua kabupaten yaitu Brebes dan Kudus menjadi organisasi keagamaan mayoritas, agar permasalahan ini menjadi bahan evaluasi karena berdasarkan hasil penelitian ini pemuka agama justru menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Sikap pemuka agama yang secara kultural menimbulkan kekerasan terhadap perempuan Penghayat Kepercayaan tentunya bertentangan

dengan prinsip paham *ahlussunnah wal jama'ah* dimana *tawassuth* (sikap moderat) dan *tasamuh* (toleransi) menjadi prinsip utama dalam hubungan dengan sesama manusia (*hablun minannaas*). Secara umum, Islam meneguhkan dirinya sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang berarti menyebarkan rahmat/kasih sayang bagi semua umat manusia, bukan hanya *rahmatan lil muslimin* (rahmat bagi kaum muslimin).

@UKDWN

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad, Munawar. *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003).

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984).

Arendt, Hannah. *On Violence*, (New York: A Harvest Book, Harcourt Brace and Co., 1970).

Arianto, Nurcahyo Tri. *Sumbangan Pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002).

Atmasasmitha. Romli. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992).

Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholish (Ed.), "*Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*" (Jakarta: ICRP-Komnas HAM, 2010).

Dahrendorf, Ralf. *Law and Order*, *American Journal of Sociology*, Vol. 92. No. 5 Mar. 1987.

Durkheim, Emile. *The Elementary forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1995).

Fulthoni, et.al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*, (Jakarta: ILRC, 2009).

Galtung, Johan. *A Structural Theory of Agression*, (Oslo: Journal of Peace Research, Vol. 1, No. 2 (1964)).

\_\_\_\_\_. *A Structural Theory of Imperialism*, (Oslo: Journal of Peace Research, Vol. 8, No. 2 (1971)).

\_\_\_\_\_ dan D. Fischer. *Cultural Violence*, (Oslo: Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3 (Aug., 1990)).

\_\_\_\_\_. *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Membangun Pembangunan dan Peradaban* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003).

- \_\_\_\_\_. *Violence, Peace, and Peace Research*, (Oslo: Journal of Peace Research), Sage Publications.
- \_\_\_\_\_. *The True Worlds: A Transnational Perspective* (New York: Free Press, 1980).
- \_\_\_\_\_ dan D. Fischer. *Violence, Direct, Structural and Cultural*, Springer Briefs on Pioneers in Science and Practise 5, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Twenty-Five Years of Peace Reseach: Ten Challenges and Some Responses*, (Oslo: Journal of Peace Research, Vol. 22, No. 2 (Jun., 1985)).
- Ghanea, Nazila (ed), *The Challenge of Religious Discrimination at the Dawn of the New Millennium*, (Springer-Science+Business Media, B.V, 2003).
- Gregory, Raymond F. *Women and Workplace Discrimination: Overcoming Barriers to Gender Equality*, (Rutgers University Press, 2003).
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Agama; Pendekatan Budaya Terhadap Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu, di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993).
- Herlambang, Wijaya. *Cultural Violence: Its Practise and Challenge in Indonesia*, Disertasi Universitas Queensland Australia, 2011.
- Hume, David. *The Natural History of Religion*, (California: Stanford University Press, 1957).
- Kartapradja, Kamil. *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Massagung, 1985).
- Kleden, Ignas. *Kekuasaan Ideologi Dan Peran Agama-Agama Dimasa Depan*” dalam “Agama-Agama Memasuki Melinium Ketiga” (Jakarta: Grasindo, 2000).<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 24.
- Locke, John. *Two Treatises of Civil Government*, (London: McMaster University Archive of the History of EconomicThought, 1823).

- Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Moya Zam zam, 2014).
- Malinowski, B. *Argonauts of the Western Pacific*, Waveland Press Inc, 1984.
- Maoz, Ifat. *The Women and Peace Hypothesis*, dalam *The Encyclopedia of Peace Psychology*, ed. Daniel J. Christie (New York: John Wiley and Sons Inc, 2011).
- Mas'oed, Mohtar. *Galtung, Perspektif Kritis dan Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*, dalam I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997).
- Mertodipuro, Sumantri. *Aliran Kebatinan di Indonesia*, *Jurnal Mayapada* V, No. 13 Tahun 1996.
- Murder, Niels. *Kebatinan dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kultural*, (Jakarta: Gramedia, 1984).
- Noer, Deliar (ed), *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, Cet :VI, 2000).
- Nurcholish, Ahmad dan Ahmad Baso (Ed.), "*Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*" (Jakarta: ICRP-Komnas HAM, 2010).
- Pals, Daniel L. *Seven Theory of Religion*, terj. Ali Noer Zaman, (Jogjakarta: Qalam, 2001).
- Patria, Nezar dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Pawenang, Sri. *Dasa Warsa Kerohanian Sapta Darma* (Yogyakarta, Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan, 1978).
- Poloma, Margaret M. *Contemporary Sociological Theory*, (New York: MacMillan Publishing, Co., 1979).
- Purwodarminto, WJS *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1985).
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

- Rasyidi, H.M. *Islam dan Kebatinan* (Jakarta: Yayasan Islam Studi Club Indonesia, 1967).
- Revolta, Raka. *Konflik Berdarah di Tanah Jawa: Kisah Para Pemberontak Jawa*, (Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008).
- Robinson, Geoffrey. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*, (Jogjakarta: LKiS, 2006).
- Rousseau, J.J., Sumardjo (terj), *Kontrak Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 1989).
- Rosyid, Moh. *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008).
- \_\_\_\_\_. *Nihilisasi Peran Negara Potret Perkawinan Samin*, (Yogyakarta; Idea Press, 2009).
- Ruswana, Engkus. *Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum dan HAM yang Dialami Masyarakat Adat/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum, 2008.
- Sahidin, *Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Semarang: eLSA Press, 2014).
- Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Scott, James C. *Domination and the Arts of Resistance* (New Haven and London: Yale University Press, 1990).
- Siregar, Parlindungan. *Perkembangan Aliran Kepercayaan/Kebatinan di Indonesia*, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Sofwan, Ridin. *Menguk Seluk Beluk Aliran Kebatinan* (Semarang: Aneka Ilmu, 1999).
- Spradley, James P. *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).
- Subagya, Rachmat. *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, cet-2, 1981).

- \_\_\_\_\_. *Agama dan Alam Kerohanian Asli di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1979).
- \_\_\_\_\_. *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1976).
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Sukri, Sri Suhandjati dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas Dalam Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1987).
- Tessler, Mark. *Further Test of the Women and Peace Hypothesis: Evidence from Cross-National Survey Research in the Middle East*, *International Studies Quarterly* 43 (1999).
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* (Yogyakarta: Jala Sutera, 2010).
- True, Jacqui. *Feminisme*, dalam *Teori-Teori Hubungan Internasional*, ed. Scott Burchill & Andrew Linklater (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Turner, Bryan. *Teori-Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- United Nations, *Gender Mainstreaming; an Overview* (USA: Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, 2002).
- Veeger, K.J. *Realitas Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985).
- Windu, I Marshana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Jakarta: Kanisius, 1992).

Vickers, Lucy. *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*, (Oxford and Portland, Oregon, 2008).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009-Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan